



P U T U S A N

NOMOR 88/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SRIWIJAYA ARTHA BOGA, berkedudukan di Jl. Pagar Alam I Nomor 16/B-21, RT. 013 RW. 004 Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagaimana Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 10 Tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 02 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Chandra, S.H., Sp. N., diwakili oleh Herman Amir Badaruddin, Pekerjaan Direktur PT. Sriwijaya Artha Boga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pagar Alam I Nomor: 16/B-21.RT.013 RW.004, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, memberikan kuasa kepada :

1. Titis Rachmawati, S.H., M.H.;
2. Andre Yunialdi, S.H.;
3. Bayu Prasetya Andrinata, S.H, M.Kn.;
4. Manimbul Maruli Silalahi, S.H.;
5. Eli Octavia, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Adokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advocates And Legal Consultans "TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 50-51 Palembang,

Halaman 1 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik titis.rachmawati_adv@yahoo.com berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

M e l a w a n

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA SELATAN,

yang berkedudukan di Jalan Yani Nomor 284-14 Ulu Kota

Palembang, domisili elektronik sahadi767@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1.Drs. H. Syahrullah, S.H., M.Si.;

2.Hendry Setiawan, S.H., M.H.;

3.Salfiyani, S.H.,M.H.;

4.Muhammad Chandra, S.H., M.H.;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil

Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Biro

Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai

Nomor 03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

094/124/NAKERTRANS/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

88/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 6 Desember 2021 Tentang Penetapan

Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

88/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 6 Desember 2021 Tentang Penetapan

Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 88/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 10 Maret 2022 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 88/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 6 Desember 2021 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 6 Desember 2021 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 23 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara dan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 3 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor : 88/G/2021/PTUN.PLG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Desember 2021 telah mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA;

Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga;

Selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA";

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

Halaman 3 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar gugatan dari PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

2. Bahwa dikarenakan OBJEK SENGKETA adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan, dan terhadap Objek Sengketa tersebut PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang bunyinya sebagai berikut:

“Pengadilan Berwenang menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif.”;

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 4 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan, terhadap persengketaan administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Bahwa terhadap Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga telah Penggugat terima pada tanggal 27 Oktober 2021 bersamaan dengan Surat Nota Pemeriksaan Pertama Nomor 560/4765/Nakertrans/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 dari Tergugat; Bahwa terhadap Penerbitan Surat Penetapan Pegawai Pengawas tersebut diatas telah Penggugat ajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 05 November sebagaimana Nomor surat No. 238/SK-TR/XI/2021/PLG;

Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan";

Bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dibalas oleh Tergugat sebagaimana Nota Pemeriksaan Kedua Nomor: 560/5033/Nakertrans/2021 tertanggal 19 November 2021, namun didalam suratnya Tergugat tidak ada melakukan Tindakan ataupun melakukan keputusan dan atau Tindakan, dan malah menyuruh Penggugat mengajukan Banding ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;

Bahwa sebagaimana pasal 77 ayat 4 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap "keberatan tersebut, Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Halaman 5 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan/keberatan tersebut diterima”;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan Permasalahan tersebut telah menempuh upaya keberatan serta terhadap keberatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat sehingga terhadap persengketaan ini tidak menemukan solusi atau penyelesaian, dengan demikian sudah tepat untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa, telah sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena menimbulkan suatu kewajiban baru kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran uang yang seharusnya Penggugat tidak bayarkan, mengingat terhadap objek sengketa diterbitkan dengan hasil pemeriksaan yang terlalu prematur yaitu hanya berdasarkan Pemeriksaan dari Pekerja atas nama Febri Nedi dan Pemeriksaan terhadap salah satu kuasa hukum Perusahaan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain sehingga penetapan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan selain itu Penetapan dibuat tidak berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga penerbitan Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan, terhadap persengketaan administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, yang mana Penggugat ajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 05 November sebagaimana Nomor surat No. 238/SK-TR/XI/2021/PLG, yang mana terhadap keberatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat sehingga terhadap persengketaan ini tidak menemukan solusi atau penyelesaian;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan terhadap Tindakan Tergugat tersebut yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA yang mengakibatkan PENGGUGAT harus membayarkan Upah yang seharusnya Penggugat tidak bayarkan, untuk itu PENGGUGAT berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

IV. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ayat (1) yang berbunyi :

“Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”;

3. Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan”;

4. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut terhadap Surat Penetapan

Pegawai	Pengawas	Ketenagakerjaan	Nomor
057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur			
Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga telah			
Penggugat terima pada tanggal 27 Oktober 2021 bersamaan dengan			
Surat Nota Pemeriksaan Pertama Nomor 560/4765/Nakertrans/2021			
tertanggal 26 Oktober 2021 dari Tergugat;			

5. Bahwa terhadap Penerbitan Surat Penetapan Pegawai Pengawas tersebut diatas telah Penggugat ajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 05 November sebagaimana Nomor surat No. 238/SK-TR/XI/2021/PLG;

Halaman 8 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dibalas oleh Tergugat sebagaimana Nota Pemeriksaan Kedua Nomor: 560/5033/Nakertrans/2021 tertanggal 19 November 2021, namun didalam suratnya Tergugat tidak ada melakukan Tindakan ataupun melakukan keputusan dan atau Tindakan, dan malah menyuruh Penggugat mengajukan Banding ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta sehingga terhadap persengketaan ini tidak menemukan solusi atau penyelesaian;
7. Dengan demikian, Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan terhadap Gugatan PENGUGAT ini belum lah melampaui batas waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang kuliner yang dikenal dengan nama Brasserie Bakery & Cafe;
2. Bahwa Penggugat dahulunya memiliki karyawan yang bernama Febri Nedi yang bekerja sebagai Koki Junior di Brasserie Resto Cabang Palembang Trade Center;
3. Bahwa Febri Nedi terikat kontrak kerja terakhir dengan Penggugat yaitu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor /Brss Resto/III/2018 berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 April 2020 dan saat ini Febri Nedi tidak lagi bekerja dengan Penggugat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dimaksud;
4. Bahwa setelah berakhirnya kontrak kerja tersebut kemudian Saudara Febri Nedi melalui kuasa hukumnya Bapak Sutikno membuat Laporan Pengaduan dengan tuntutan mengenai yaitu :
 - Uang pesangon : Rp.31.655.190;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa Kerja : Rp. 3.165.519;
 - Uang penggantian hak : Rp. 5.223.106;
 - Upah lembur : Rp. 28.300.320;
5. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 atas pengaduan tersebut Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang telah mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor 560/115/Disnaker/2021 yang ditujukan kepada Penggugat yang mana isi dari Anjuran tersebut yaitu :
- 1) Agar pihak PT.Sriwijaya Artha Boga membayar hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - Uang pesangon : Rp.15.827.595;
 - Uang penghargaan masa Kerja : Rp. 6.331.038;
 - Uang penggantian hak : Rp. 3.323.106;
 - 2) Agar pihak pekerja (saudara Febri Nedi) melaporkan hak-hak normative (upah lembur) kepada Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa kemudian atas anjuran tersebut Saudara Febri Nedi melalui kuasa hukumnya telah membuat pengaduan upah lembur yang tidak dibayar oleh Penggugat kepada Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa Tergugat telah dua kali memanggil Penggugat untuk mendengarkan penjelasan terhadap laporan pengaduan upah lembur yang tidak dibayar oleh PT.Sriwijaya Artha Boga (Brasseri Bakery & Resto) yaitu Pemanggilan I dan Pemanggilan II;
8. Bahwa akan tetapi dalam proses pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut, Tergugat tidak pernah satu kalipun melakukan pemeriksaan kepada PT.Sriwijaya Artha Boga (Brasseri Bakery & Resto), akan tetapi Tergugat malahan melakukan pemeriksaan kepada salah satu kuasa

Halaman 10 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat yang bernama Andre Yunialdi, S.H. yaitu pada tanggal 17 September 2021;

9. Bahwa setelah Saudara Andre Yunialdi.SH. di periksa, ternyata beberapa minggu kemudian Tergugat telah menerbitkan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 yang tidak bertanggal dan isinya Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga yang telah Penggugat terima pada tanggal 27 Oktober 2021 bersamaan dengan Surat Nota Pemeriksaan Pertama Nomor 560/4765/Nakertrans/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 dari Tergugat;

10. Bahwa setelah Penggugat teliti Surat Penetapan dimaksud, sangat jelas tertulis pada bagian menimbang surat penetapan dimaksud, ternyata dasar pertimbangan Tergugat membuat Surat Penetapan kekurangan pembayaran jam kerja/lembur tersebut yaitu hanya berdasarkan pada :

- 1) Surat Pengaduan Sutikno & Rekan Advocate-Legal Consultant tanggal 12 April 2021, perihal laporan Pengaduan upah lembur yang tidak dibayar atas nama Febri Nedi oleh PT. Sriwijaya Artha Boga;
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1668/Nakertrans/2021 tanggal 16 Juni 2021;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan pekerja atas nama Febri Nedi tanggal 02 Agustus 2021;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan PT. Sriwijaya Artha Boga atas nama Andre Yunialdi, S.H. Tanggal 17 Agustus 2021;

11. Bahwa jelas terhadap penerbitan objek sengketa tersebut sangat premature, dikarenakan pertimbangannya hanya berdasarkan pada keterangan dari pihak Pengadu dan kemudian hanya berdasarkan pada

Halaman 11 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari salah satu kuasa hukum Perusahaan saja tanpa bukti-bukti lainnya, sehingga atas dasar bukti apa Tergugat melakukan penghitungan dan menetapkan uang lembur sebagaimana tertulis didalam penetapan dimaksud, sehingga sangatlah berdasar apabila Kami patut menduga adanya suatu perbuatan konspirasi antara Pengadu dengan Tergugat sehingga Tergugat berani tanpa bukti menerbitkan objek sengketa tersebut;

12. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat membuat penetapan dimaksud harus juga Tergugat memiliki bukti-bukti pendukung lainnya secara tertulis, mengingat terhadap objek sengketa tersebut terdapat perhitungan pembayaran yang memerlukan data yang pasti dan bukan berasumsi saja, yang mana apabila hanya mengambil keterangan dari pihak Pengadu dan pihak kuasa hukum Perusahaan saja, tentunya dalam Berita Acara Pemeriksaannya akan kontradiktif, mengingat sebagaimana yang telah salah satu kuasa hukum nyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaannya dan kemudian berdasarkan peraturan yang ada di perusahaan, jam kerja tersebut telah diatur yaitu 7 jam waktu kerja efektif diluar waktu istirahat serta terhadap karyawan outlet diluar waktu sholat dan persiapan kerja, sedangkan saudara Febri Nedi mengatakan dirinya selalu bekerja lembur tiap harinya dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang mana terhadap pengaduan tersebut adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sehingga patut diduga Febri Nedi membuat laporan palsu dan tindakan tersebut nyatanya telah didukung oleh Tergugat dengan telah dibuatnya objek sengketa;

13. Bahwa selain itu faktanya Penggugat tidak pernah meminta dan tidak pernah memerintahkan Febri Nedi untuk melakukan pekerjaan tambahan (lembur) diluar dari jam kerja efektif;

Halaman 12 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalam membuat penetapan upah lembur dimaksud Tergugat pernah menyatakan secara lisan bahwa Febri Nedi sudah tiba beberapa menit sebelum mulainya jam kerja Efektif dan perlu waktu beberapa menit untuk meninggalkan area kerja setelah berakhirnya jam kerja yang sering Penggugat sebut sebagai waktu persiapan saat kerja dan persiapan pulang kerja, dan kemudian ditambah terhadap waktu istirahat dan waktu sholat karena semua itu tidak dicantumkan dalam peraturan perusahaan, oleh karena itu Tergugat beranggapan waktu tersebut sebagai lembur tambahan yang harus dibayar oleh Perusahaan, padahal Tergugat mengetahui bagaimana mungkin seseorang bekerja tanpa ada waktu istirahat dan waktu sholat;
15. Bahwa Penggugat menolak argumen mengenai upah lembur yang diajukan oleh Tergugat karena waktu yang dimaksud oleh Pekerja Febri Nedi tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pekerjaan namun untuk keperluan pribadi Pekerja tersebut seperti untuk sarapan pagi, merokok, santai-santai di lokasi kerja, mengenakan dan mengganti pakaian, dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan efektif pekerjaan;
16. Bahwa mengenai lembur dan upah lembur sudah diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ("Kepmenaker 102/2004"). Pasal 6 ayat 1 Kepmenaker 102/2004 mengatur bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan. Selama proses pemeriksaan dan penetapan Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan terbukti bahwa Penggugat tidak pernah menerbitkan perintah tertulis kepada Pekerja untuk melakukan kerja lembur. Dalam hal ini maka dapat



disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 Kepmenaker 102/2004 karena sudah membuat penetapan mengenai upah lembur yang tidak ada dasar surat perintah lemburnya;

17. Bahwa selain itu juga suatu penetapan harus memiliki alasan dalam pembuatannya yaitu Asas yang mewajibkan keputusan yang diambil pejabat administrasi Negara harus berdasarkan alasan/motivasi yang cukup. Dengan demikian, masyarakat baik addressat/pihak yang ditujukan kepada surat keputusan maupun pihak-pihak lain akan memahami isi keputusan yang ditunjukan bagi Penggugat tersebut, sehingga atas dasar asas motivasi tersebut, maka didalam konsideran faktual, Tergugat seharusnya menyebutkan pula bahwa semua kegiatanyang dilakukan oleh Pekerja adalah diluar jam kerja dan merupakan kerja lembur dengan dibarengi dengan bukti-bukti lainnya secara mendetail, serta didalam konsideran yuridis seharusnya disebutkan juga apa yang menjadi dasar bukti dan landasan hukumnya dan begitu pula halnya ketika Tergugat membuat penghitungan diluar dari permintaan pekerja/Feбри Nedi harusnya juga ada alasan-alasannya mengapa perhitungannya bisa berbeda sangat signifikan, akan tetapi faktanya apa yang disyaratkan tersebut tidak terlihat di penetapan Tergugat tersebut;

18. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai menurut huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

19. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, dinilai telah bertentangan dengan ketentuan :

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 24 angka (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, terhadap Pemeriksaan Penggugat diatur dalam pasal 20 Huruf c yaitu Pemeriksaan Khusus;

2. Bahwa berdasarkan pasal 24 angka (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan Pemeriksaan Khusus adalah Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan berdasarkan pengaduan masyarakat, Permintaan Perusahaan dan atau Perintah Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;

3. Bahwa diatur dalam pasal 24 angka (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan terhadap Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Dokumen;
- b. Pemeriksaan Lapangan;
- c. Pengambilan Keterangan;

Halaman 15 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa jelas apabila dicocokkan dengan pertimbangan dalam objek sengketa Tergugat hanya menggunakan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan keterangan dari Pengadu dan kuasa hukum Perusahaan, yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 24 angka (3) tersebut;
5. Bahwa selain itu mengenai lembur dan upah lembur sudah diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ("Kepmenaker 102/2004"). Pasal 6 ayat 1 Kepmenaker 102/2004 mengatur bahwa untuk melakukan kerja lembur harus adaperintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan. Selama proses pemeriksaan dan penetapan, dimana Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan terbukti bahwa Penggugat tidak pernah menerbitkan perintah tertulis kepada Pekerja untuk melakukan kerja lembur. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 Kepmenaker 102/2004 karena sudah membuat penetapan mengenai lembur yang tidak ada dasar surat perintah lemburnya;
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:
 1. Asas Profesionalitas, Penetapan pengawas ketenagakerjaan telah melanggar Asas Profesionalitas;
 - 1) Bahwa Asas Profesionalitas ini merupakan salah satu unsur AUPB yang sudah ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang 28 Tahun 1999;
 - 2) Bahwa didalam proses pemeriksaaan dan penerbitan Surat Penetapan Pengawas Ketenakerjaan terdapat bukti



pelanggaran asas profesionalitas oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pemerintahan;

3) Bahwa hingga saat diterbitkannya Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, Tergugat belum meminta atau belum mendapatkan data-data pendukung mengenai waktu kerja dan lembur, seperti bukti absensi, bukti surat perintah lembur dan bukti lainnya. Oleh karena itu Penggugat mempertanyakan dan membantah asal dan cara perhitungan jumlah uang lembur yang ditetapkan didalam Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan karena jumlah tersebut ditetapkan tanpa data pendukung apapun dan hanya berdasarkan asumsi;

2. Asas Ketidakberpihakan, Karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa patut diduga hanya berdasarkan keterangan dari Pengadu saja, yang mana telah tidak menggali bukti-bukti pendukung sesuai fakta-fakta serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan atau diskriminatif.

3. Asas Kecermatan, Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

1) Bahwa Asas Kecermatan ini merupakan salah satu unsur AUPB yang sudah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

2) Bahwa Tergugat telah terbukti tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahannya karena:



- a. Lalai memperhatikan fakta bahwa Penggugat tidak pernah menerbitkan perintah lembur tertulis kepada Para Pekerja;
 - b. Melakukan perhitungan jumlah uang lembur tanpa dasar dan tanpa data pendukung;
- 3) Salah satu ketidak-cermatan ini dapat kita saksikan pada besarnya lonjakan/selisih yang ada antara perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat dan perhitungan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak karyawan sendiri yaitu berselisih hingga berkali-kali lipat besarnya;
4. Asas Kepastian Hukum, karena TERGUGAT telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA tanpa didasari pemeriksaan yang benar dan sesuai dengan fakta sehingga Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;
- 1) Kepastian Hukum ini merupakan salah satu unsur AUPB yang sudah ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang 28 Tahun 1999 dan pasal 10 Undang-Undang 30 Tahun 2014;
 - 2) Bahwa penerbitan dan pemberian Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan telah menimbulkan suatu ketidak-pastian hukum bagi Penggugat, khususnya mengenai Status dan keberlangsungan dari Peraturan Perusahaan serta SOP dan kontrak/kesepakatan yang sudah dicapai oleh Penggugat dengan Pekerja;
 - 3) Kepastian hukum mengenai prosedur yang berlaku dalam hal penentuan kerja lembur dan keberlakuan pasal 6 Kepmenaker 102/2004, karena didalam obyek yang menjadi gugatan ini Tergugat jelas-jelas sudah menerabas prosedur yang diatur pada Kepmenaker 102/2004 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dikarenakan objek sengketa bertentangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, seharusnya terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat diterbitkan oleh TERGUGAT dikarenakan penerbitannya terbukti telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga terhadap objek sengketa Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga tertanggal 26 Oktober 2021 patutlah dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH beserta segala turunannya.

21. Bahwa dikarenakan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ini telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Surat Penetapan Pengawas Ketenakerjaan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pengawas Ketenakerjaan dimaksud;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Penetapan

Halaman 19 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT.

Sriwijaya Artha Boga tersebut;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Penetapan Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga beserta segala turunannya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

“Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).”;

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 3 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Surat Keputusan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi unsur pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sementara Surat

Halaman 20 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 057/4766/Nakertrans/2021 tidak bersifat Final sehingga Surat Keputusan Penetapan tersebut bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Penggugat tidak menempuh upaya Administrasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan, terhadap persengketaan Administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi. Penggugat tidak menempuh upaya administrasi. "Upaya administrasi" dimaksud adalah sebagaimana diatur khusus dalam pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk". Hal ini juga disampaikan Nota Pemeriksaan Kedua Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 560/5033/Nakertrans/2021 tanggal 19 November 2021;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan surat perintah tugas Nomor : 094/1668/Nakertrans/2021. Tanggal 16 Juni 2021;
- b. Surat Keputusan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 057/4766/Nakertrans/2021 tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur atas nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan, yang berbunyi “Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan Wajib melakukan perhitungan dan penetapan”;
- c. Surat Keputusan Penetapan Tergugat juga sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya :
1. Asas Profesionalitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar prosedur berdasarkan

Halaman 22 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor :
33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan serta Surat Perintah Tugas Nomor :
094/1668/Nakertrans/2021. Tanggal 16 Juni 2021;

2. Asas Ketidakberpihakkan Dalam melakukan pemeriksaan para pihak yakni pelaporan dan Penggugat telah dipanggil melalui surat panggilan I (satu) nomor : 057/2890/Nakertrans/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan surat panggilan II (dua) nomor : 057/3064/Nakertrans/2021 tanggal 5 Juli 2021 secara patut oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dan didengarkan keterangannya sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan;
3. Asas Kecermatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan berdasarkan fakta hasil pemeriksaan lapangan tanggal 21 Juni 2021 dan Pengambilan Keterangan para pihak baik yang dilakukan di tempat kerja Penggugat yang beralamat di jalan Pagar Alam I No. 16/B-21 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan Pengambilan Keterangan kuasa Penggugat di Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera tanggal 17 Agustus 2021 sedangkan terhadap Saudara Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga tanggal 2 Agustus 2021, penelitian terhadap Peraturan Perusahaan Penggugat dan Surat Pernyataan dari Saudara Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga tanggal 2 Agustus 2021;

4. Asas Kepastian Hukum untuk mendapatkan kepastian bagi Pelapor dan Penggugat, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pemenuhan hakpekerja/buruh oleh karena itu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan Wajib melakukan perhitungan dan penetapan sesuai dengan amanat pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan;
2. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan bukan objek sengketa Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Halaman 24 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 20 Januari 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Panggilan I dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 057/2890/Nakertrans/2021 tanggal 25 Juni 2021 kepada Pimpinan/Manager/Penanggung jawab PT. Sriwijaya Artha Boga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat panggilan II Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 057/3064/Nakertrans/2021 tanggal 5 Juli 2021 kepada Pimpinan/Manager/ Penanggung jawab PT. Sriwijaya Artha Boga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Nota pemeriksaan pertama dari Pegawai Pengawasan Nomor: 560/4765/Nakertrans/2021 tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Nomor: 057/4766/Nakertrans/2021, tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur atas nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga beserta lampiran tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Sriwijaya Artha Boga kepada 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan 2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 238/SK-TR/XI/2021/PLG Tanggal 05 Nopember 2021 perihal Somasi dan

Halaman 25 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Nota Pemeriksaan Pertama dan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 027/4766/Nakertrans/2021 tentang kekurangan jam kerja lembur atas nama Febri Nedi karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. P-6 : Tanda terima surat Nomor: 238/SK-TR/XI/2021/PLG perihal somasi dan keberatan atas surat nota pemeriksaan pertama dan surat penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 tentang Kekurangan Jam Kerja Lembur atas nama Febri Nedi karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. P-7 : Nota pemeriksaan kedua dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 560/5033/Nakertrans/2021, tanggal 19 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 adalah sebagai berikut :

1. T-1 : Penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Nomor: 057/4766/Nakertrans/2021, tentang kekurangan jam kerja/lembur atas nama Febri Nedi Karyawan PT.Sriwijaya Artha Boga beserta lampiran tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat dari Advokat Sutikno, S.H. dan rekan selaku kuasa Hukum Febri Nedi kepada Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Selatan Up. Bidang Pengawasan tanggal 12 April 2021 perihal Laporan pengaduan upah lembur yang tidak dibayar oleh PT.Sriwijaya Artha Boga (Brasserie Bakery & Resto) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Surat perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor 094/1668/Nakertrans/2021 tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Bukti Kunjungan ke Perusahaan PT.Sriwijaya Artha Boga 21 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat panggilan I dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 057/2890/Nakertrans/2021 tanggal 25 Juni 2021 kepada Pimpinan/Manager/Penanggung jawab PT. Sriwijaya Artha Boga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat panggilan II Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 057/3064/Nakertrans/2021 tanggal 5 Juli 2021 kepada Pimpinan/Manager/Penanggung jawab PT. Sriwijaya Artha Boga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Berita acara pemeriksaan (pihak pekerja) oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Berita Acara pemeriksaan (pimpinan perusahaan) oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Nota pemeriksaan pertama dari Pegawai Pengawas Nomor 560/4765/Nakertrans/2021 tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Nota pemeriksaan kedua dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 560/5033/Nakertrans/2021, tanggal 19 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat Mediator Hubungan Industrial diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang kepada 1. Pimpinan PT. Sriwijaya Artha Boga dan 2. Febri Nedi tanggal 6 April 2021, Nomor

Halaman 27 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/115/Disnaker/2021, hal anjuran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. T-12 : Surat pernyataan Febri Nedi tanggal 02 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T-13 : Rekening tabungan Febri Nedi periode Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

14. T-14 : Rekening tabungan Febri Nedi periode Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

15. T-15 : Slip gaji Febri Nedi bulan Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

16. T-16 : Slip gaji Febri Nedi bulan Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

17. T-17 : Slip gaji Febri Nedi bulan Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

18. T-18 : Surat Kuasa Nomor: 040/SK-PDT/VII/2021/PLG tanggal 26 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. T-19 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. T-20 : Peraturan Perusahaan Brasserie 2019 sampai dengan 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. T-21 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi bernama Febri Nedi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

Halaman 28 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bekerja di PT. Sriwijaya Artha Boga sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;
- Saksi menerangkan sebagai Karyawan Kontrak yang kontraknya setiap tahun di perbaharui;
- Saksi menerangkan saat masuk bekerja diberikan peraturan oleh perusahaan masuk jam sekian pulang jam sekian menjalani tugas satu hari 9 (Sembilan) jam sampai 10 (sepuluh) jam;
- Saksi menerangkan jam kerja tertulis dalam kontrak kerja kemudian menunggu intruksi dari atasan untuk jam masuk kerja. Jam kerja di atur oleh kepala koki;
- Saksi menerangkan aturan jam kerja dulu ada lembaran pemberitahuan jam kerja, terakhir hanya pemberitahuan secara lisan dari kepala koki, dari tahun ketahun tidak ada perubahan jam kerja;
- Saksi menerangkan di PT. Sriwijaya Artha Boga sebagai Junior koki tugasnya masak-masak, dari jam 1 (satu) siang sampai jam 10 (sepuluh) malam totalnya 9 jam perhari;
- Saksi menerangkan peraturan jam kerja dalam perusahaan dari jam 1 (satu) sampai dengan jam 10 (sepuluh), jika kontrak belum habis kemudian berhenti dikenakan pinalti yang harus dibayar dengan perusahaan;
- Diperlihatkan bukti T-20 kepada saksi, saksi mengatakan tidak pernah baca;
- Saksi menerangkan menerima gaji perbulan, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan gaji pokok Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah uang junior koki Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan jam kerja maksimal kerja pegawai dalam satu hari 8 (delapan) jam;
- Saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi ada kelebihan jam kerja selisih satu jam;
- Saksi menerangkan ada komponen uang lembur;
- Saksi menerangkan menerima uang lembur waktu pertama masuk dikontrak sampai empat tahun, setelah satu tahun saya tidak diberikan lagi uang lembur hanya menerima uang lembur karyawan saja;
- Saksi menerangkan saat mendapat uang lembur sebagai kontrak, dalam satu minggu saksi dikasih lembur hanya satu hari;
- Saksi menerangkan waktu putus kontrak tidak ada yang menerima upah lembur lagi;
- Saksi menerangkan pernah mengajukan permasalahan ini ke instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dan pernah di BAP, yang dipanggil saksi sendiri;
- Saksi menerangkan setiap tanggal merah semestinya libur tapi saksi tetap bekerja seperti biasa;
- Saksi menerangkan pada saat bekerja ditanggal merah pada hari libur nasional gajinya tetap dibayar seperti hari biasa, hanya ditanggal merahnya saja saksi dapat;
- Saksi menerangkan waktu makan di beri waktu sepuluh menit, waktu sholat diberi waktu sepuluh menit, waktu makan diberi waktu 10 menit waktu istirahat siang diberi waktu lebih kurang empat puluh lima menit;
- Saksi menerangkan bekerja di di PT. Sriwijaya Artha Boga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Saksi menerangkan alasan tidak bekerja lagi di perusahaan karena habis kontrak, saksi pernah di BAP dan saksi memberitahukan kepada Disnaker habis kontrak;

Halaman 30 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dia bekerja dari jam satu sampai jam sepuluh malam, tidak setiap hari beda masuk jam kerja dari jam sembilan sampai jam enam intinya sembilan jam kerja;
- Saksi menerangkan yang diatur koki mengenai jam kerja itu tahun 2018 tiga tahun yang lalu, dan juga saksi memberitahukan kepada Disnaker provinsi;
- Saksi menerangkan bekerja dari jam satu sampai jam sepuluh itu ada jam istirahatnya;
- Saksi menerangkan close order itu jam Sembilan, setelah cloce order tidak ada dari jam Sembilan sampai jam sepuluh bersih-bersih resto;
- Saksi menerangkan tempat bekerjanya di Brasserie artha boga itu ada kantor;
- Saksi menerangkan dia hanya diperlihatkan Disnaker provinsi penetapan jam lembur atas namanya sendiri Febri Nedi;
- Saksi menerangkan pada saat menandatangani perpanjangan kontrak yang terakhir tahun 2019 nyambung ke tahun 2020 habis kontrak bulan april 2020, tanggalnya lupa;
- Saksi menerangkan tidak ada ketentuan jika melebihi jam kerja di kontrak, intinya Sembilan jam, yang bertandatangan dengan saksi adalah Direktur PT. Sriwijaya Artha Boga ;
- Saksi menerangkan yang datang ke Disnaker Provinsi saksi bersama teman namun yang dimintai keterangan hanya saksi saja;
- Saksi menerangkan dari PT. Sriwijaya Artha Boga tidak ada yang datang ke Disnaker Provinsi hanya saksi saja ;
- Saksi menerangkan waktu ishoma tidak ditentukan berapa lama, kalau sholat dan makan secara bergantian;

Penggugat dan Tergugat dan telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 24 Februari 2022;

Halaman 31 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawaban dan Dupliknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkara, Pengadilan akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Dupliknya diketahui bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai objek sengketa *a quo* belum final oleh karena itu gugatan Penggugat premature dan termasuk KTUN yang dikecualikan, serta Penggugat belum menempuh upaya administrasi sehingga tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan / atau gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang merupakan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain-lain, Pengadilan tidak menemukan adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa sebagaimana Pasal 77 ayat 3 di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;

Halaman 33 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur yang pada pokoknya kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas); e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 34 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya yaitu Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undangundang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang telah terdaftar sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Sriwijaya Artha Boga Nomor 10 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dihadapan akta notaris Juhaidi yang diserahkan oleh Penggugat pada pemeriksaan persiapan ;
- Bahwa Penggugat mempekerjakan Febri Nedi sebagai koki junior sejak tahun 2015 (*vide* keterangan Saksi yang bernama Febri Nedi yang termuat pada Berita Acara persidangan tanggal 10 Februari 2022) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Febri Nedi melalui kuasa hukumnya pada tertanggal 12 April 2021 melaporkan Penggugat melalui surat perihal laporan pengaduan upah lembur yang tidak dibayar (Bukti T-2) ;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan berupa Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/4766/Nakertrans/2021 Tentang Kekurangan Jam Kerja/Lembur Atas Nama Febri Nedi Karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-1), yang untuk selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah perselisihan mengenai hak-hak normatif menyangkut kekurangan upah kerja lembur Febri Nedi yang bekerja pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan hak-hak normatif menyangkut kekurangan upah lembur diatur pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pokoknya berbunyi bahwa telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (22) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pada pokoknya berbunyi "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan" ;
- ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor

Halaman 36 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya berbunyi : "Perusahaan adalah :

- a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya berbunyi :
- (8). Serikat pekerja / serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya" ;
- (9). Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain";
- bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya berbunyi Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi : a. perselisihan hak, b. perselisihan kepentingan, c. perselisihan pemutusan hubungan kerja ; dan d. perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya berbunyi

Halaman 37 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;

- bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya berbunyi Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan;
- bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya berbunyi Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja / buruh bekerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut hukum di atas dan oleh karena substansi sengketa perkara ini adalah merupakan perselisihan mengenai hak-hak pekerja berupa kekurangan upah dan upah kerja lembur yang diadukan oleh Febri Nedi sebagai Pihak yang semula selaku karyawan PT. Sriwijaya Artha Boga kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan *ic.* Tergugat terhadap Perusahaan yakni PT. Sriwijaya Artha Boga *ic.* Penggugat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka (6) dan Angka (22) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka (7), angka (8) angka (9), Pasal 2 , Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 81, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* adalah merupakan sengketa mengenai perselisihan hak menyangkut

Halaman 38 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan upah kerja lembur yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terhadap sengketa mengenai perselisihan hak menyangkut kekurangan upah dan upah kerja lembur sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum serta patut untuk diterima dan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan pertimbangan perihal Pokok Perkaranya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan

Halaman 39 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ulia Alba, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Eti Susita, S.H. sebagai Panitera

Halaman 40 Putusan Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eti Susita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Materai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	264.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)